



KETUA PENGADILAN AGAMA CIBADAK

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA CIBADAK

Nomor : 1676 /KPA.W10-A15/SK.PW1.1.1/VI/2026

TENTANG

**PENUNJUKAN KOORDINATOR DAN HAKIM PENGAWAS BIDANG
PADA PENGADILAN AGAMA CIBADAK**

KETUA PENGADILAN AGAMA CIBADAK

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana termaktub dalam pasal 53 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang telah diubah dengan undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menentukan bahwa Ketua Pengadilan Agama mengadakan pengawasan antara lain terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku Hakim, Panitera dan Jurusita;

b. bahwa tentang tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud diatas, Mahkamah Agung RI telah menentukan sebagaimana tersebut dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Dilingkungan Lembaga Peradilan;

c. bahwa untuk dapat mengintensifkan pengawasan dipandang perlu menunjuk Hakim-Hakim Pengawas Bidang;

d. bahwa perlu diperbaharui Surat Keputusan Hakim Pengawas Bidang yang lama.

e. bahwa para Hakim yang tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas-tugas dimaksud;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004.

3. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009;

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Dilingkungan Lembaga Peradilan;

5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA CIBADAK TENTANG PENUNJUKAN KOORDINATOR DAN HAKIM PENGAWAS BIDANG PADA PENGADILAN AGAMA CIBADAK
- KESATU : Mengangkat para Hakim yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Koordinator dan Hakim Pengawas Bidang;
- KEDUA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Cibadak Nomor: 1223a/KPA.W10-A15/SK.PW1.1.1/V/2026 tentang Penunjukan Koordinator dan Hakim Pengawas Bidang Pada Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal 13 Mei 2026;
- KETIGA : Tugas Hakim Pengawas Bidang adalah melakukan pengawasan sesuai bidangnya masing - masing dan melaporkannya kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Cibadak setiap tiga bulan sekali pada awal bulan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

Ditetapkan di : Kabupaten Sukabumi
Pada tanggal : 23 Juni 2026

KETUA

PENGADILAN AGAMA CIBADAK



MUKHLISIN NOOR

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Cibadak
Nomor : 1676 / KPA.W10-A15/SK.PW1.1.1 / VI / 2026
Tanggal : 23 Juni 2026

No	Nama/NIP	Pangkat/ Gol/Ruang	Jabatan	Pengawas Bidang
1	Muhammad Irfan, S.H.I. NIP. 198001012006041008	Pembina Tingkat I (IV/b)	Wakil Ketua	Koordinator Pengawasan
2	Drs. Iskandar, M.H. NIP. 196612311994031058	Pembina Utama Madya/(IV/d)	Hakim Utama Muda	Bidang Administrasi Perkara
3	Drs. Wawan Nawawi, S.H. NIP. 196807041994031004	Pembina Utama Madya/(IV/d)	Hakim Utama Muda	Bidang Administrasi Persidangan
				Bidang Manajemen Peradilan
4	Drs. Muh. Zaini NIP. 196512311992031048	Pembina Utama Madya/ (IV/d	Hakim Utama Muda	Bidang Administrasi Kesekretariatan
				Bidang Manajemen Pengaduan Dan Kinerja Pelayanan Publik

Ditetapkan di : Kabupaten Sukabumi
Pada Tanggal : 23 Juni 2026
KETUA PENGADILAN AGAMA CIBADAK



MUKHLISIN NOOR